



PUTUSAN
Nomor 664/PDT/2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Bahrul Ulum, tempat lahir Pasuruan, tanggal lahir 19 Agustus 1983, pekerjaan Karyawan Swasta. Bertempat tinggal di Klobok Kulon RT.03 RW.04 Desa Cobajoyo, Kejayan Pasuruan, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kusdaryono S.H., M.Hum**, Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Danau Paniai H.4 B.17 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 September 2022, sebagai Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan

- 1. PT. Artha Asia Finance**, beralamat di Jalan Letjen Sutoyo Nomor 37 A Kota Malang, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. Saminoto Kartini, S.H., M.H.**, **2. Achmad Feriyandi Adam, S.H., M.H.**, **3. Stevent Marthin Panjaitanm S.H.**, Advokat beralamat di Kencana Tower Lt.5 Business Park Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11620, sebagai Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- 2. PT. Oppu Ambar Rajamaligas**, beralamat di Ruko Boulevard Taman Dhika Blok BL 4 Nomor 10, Jalan Irian Jaya, Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 20 Oktober 2022 Nomor 664/PDT/2022/PT SBY, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 664/PDT/2022/PT SBY



2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 20 Oktober 2022 Nomor 664/PDT/2022/PT SBY, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 285/Pdt.G/2021/PN Mlg, tanggal 30 Agustus 2022 beserta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 285/Pdt.G/2021/PN Mlg, tanggal 30 Agustus 2022, yang amar berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp1.746.000,00,- (satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa, putusan Pengadilan Negeri Malang tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Agustus 2022 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tanpa dihadiri oleh Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa, terhadap Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi telah diberitahukan isi putusan tersebut sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 664/PDT/2022/PT SBY



285/Pdt.G/2021/PN Mlg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo tertanggal 02 September 2022;

– Bahwa, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 285/Pdt.G/2021/PN Mlg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang tertanggal 27 September 2022;

– Bahwa, permohonan banding dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 285/Pdt.G/2021/PN Mlg, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tertanggal 28 September 2022;

– Bahwa, permohonan banding dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Adanya Banding Nomor 285/Pdt.G/2021/PN Mlg, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo, tertanggal 27 September 2022;

– Bahwa, kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 285/Pdt.G/2021/PN Mlg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang tertanggal 26 September 2022;

– Bahwa, kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 664/PDT/2022/PT SBY



sejak diterimanya pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 285/Pdt.G/2021/PN Mlg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 28 September 2022;

– Bahwa, kepada Kuasa Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/ Turut Tergugat Rekonvensi telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) Nomor 285/Pdt.G/2021/PN Mlg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo tertanggal 27 September 2022;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya tersebut Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan dari Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan permintaan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkaranya baik dari dalil-dalil gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, jawaban Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara dimuka persidangan, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 664/PDT/2022/PT SBY



menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 285/Pdt.G/2021/PN Mlg, tanggal 30 Agustus 2022, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 30 Agustus 2022, Nomor 285/Pdt.G/2021/PN Mlg tersebut dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan didalam amar putusan

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan Di Jawa Dan Madura juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 30 Agustus 2022, Nomor 285/Pdt.G/2021/PN Mlg, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **14 Nopember 2022**,

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 664/PDT/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari **Prim Fahrur Razi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.** dan **Haryono, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **29 Nopember 2022**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **Yudo Hartopo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.

Prim Fahrur Razi, S.H., M.H.

Haryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yudo Hartopo, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Redaksi Rp. 10.000,00
 2. Meterai Rp. 10.000,00
 3. Pemberkasan Rp. 130.000,00
 - Jumlah Rp. 150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 664/PDT/2022/PT SBY